



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HAKATIBIN Bin SUTEJO;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Way Jepara;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 September 1982;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa  
Jitu Selatan Kabupaten Tulang  
Bawang;  
A g a m a : Islam;  
: Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
: Ojeg  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 24 Oktober 2017 No. : SP. Han/96/X/2017/RESKRIM sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 12 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Nopember 2017 No. PPT-573/TUBA/11/2017, sejak tanggal 13 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Kesatu dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 20 Desember 2017 No. 1096/Pen.Pid/2017/PN.Mgl, sejak tanggal 23 Desember 2017 s/d tanggal 21 Januari 2018 ;

**Hal. 1 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 17 Januari 2018 No. 25/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, sejak tanggal 22 Januari 2018 s/d tanggal 20 Februari 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2018 No. PRINT-43/N.8.15/Epp.2/02/2018 sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d tanggal 11 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 Februari 2018 No. 152/Pen.Pd/2018/PN.MGL sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 69/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 26 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :69/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 26 Februari 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 19 April 2018, No.Reg.Perkara: PDM-38/TUBA/02/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAKATIBIN Bin SUTEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *memberikan bantuan dalam pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2,3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAKATIBIN Bin SUTEJO dengan pidana penjara seiama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

**Hal. 2 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kincir air yang terbuat dari atom dengan warna putih agak kekuningan.
- 1 (satu) dinamo penggerek kincir dengan warna hijau.
- 1 (satu) pelampung kincir yang berbentuk perahu yang terbuat dari atom dengan warna biru.
  
- 1 (satu) pelampung kincir yang berbentuk perahu yang terbuat dari atom dengan warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi SUKARNO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 26 Februari 2018 No. Reg. Perkara: PDM-38/TUBA/02/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HAKATIBIN Bin SUTEJO, bersama-sama dengan Terdakwa ADI CANDRA Alias PUJIANTO (penuntutan terpisah), sdr.KANJENG (DPO), sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO), sdr.ROHMANSYAH (DPO), sdr.HAIRUL Alias ELOK (DPO) dan sdr.SUDIR (DPO), pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk*

*Hal. 3 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan Terdakwa HAKATIBIN dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa sebelumnya saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa HAKATIBIN dan membicarakan mengenai gedung wallet yang berisi sarang wallet untuk di ambil/di curi, lalu saksi HAKATIBIN (penuntutan terpisah) langsung menghubungi Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO), dan Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO) menunjukkan gedung wallet tersebut dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu 20 September 2017 sekira jam 13.00 Wib, saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO (penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa HAKATIBIN dan meminta untuk dijemput di dermaga bruas, yang selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO (penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr.ROHMANSYAH (DPO), Sdr.KANJENG (DPO), Sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO), di jemput oleh Terdakwa HAKATIBIN menggunakan sped boad di dermaga bruas, dan langsung mengantarkan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya menuju ke rumah Sdr. HAIRUL (DPO) yang berada di tanah merah Sidang Sido Rahayu dan sekira jam 20.00 Wib tiba dirumah Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO), yang kemudian Terdakwa HAKATIBIN pergi meninggalkan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya dirumah Sdr. HAIRUL (DPO), kemudian sekira pukul 21.00 Wib setelah Sdr. HAIRUL (DPO) menjelaskan letak gedung wallet yang akan diambil sarang walletnya, saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO (penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr. ROHMANSYAH (DPO), Sdr. KANJENG (DPO), Sdr. KAWIT Alias GEGER (DPO), Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO) dan Sdr. SUDIR (DPO) berangkat menuju ke gedung wallet yang dijaga oleh saksi SUKARNO, setelah sampai di gedung wallet yang dimaksud, saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO (penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr.KANJENG (DPO), mendobarak pintu depan menggunakan kaki, sedangkan Sdr.ROHMANSYAH (DPO) dan Sdr. KAWIT Alias GEGER (DPO), mendobrak pintu bagian belakang rumah saksi SUKARNO, setelah dapat masuk melalui pintu depan selanjutnya saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dengan membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan warna chrome dengan gagang kayu berwarna coklat dan Sdr.KANJENG (DPO)

**Hal. 4 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan memegang senjata api rakitan masuk dan langsung menodongkan kearah kepala saksi SUKARNO dan langsung mengikat saksi SUKARNO dan istrinya atas nama HENI ANGGRAENI, setelah itu saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO memasukan senjata api yang Terdakwa bawa dan menelpon Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO) untuk mengantarkan, tabung oksigen dan Elpigi, setelah tabung oksigen dan Elpigi datang lalu saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO membawa tabung oksigen dan tabung Elpigi tersebut ke depan pintu gedung wallet, dan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO merakit alat las, setelah itu saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO merusak pintu gedung wallet tersebut dengan cara mengelas di bagian kunci, setelah pintu gudang wallet dapat terbuka, kemudian Sdr. KAWTT Alias GEGER (DPO), Sdr.ROHMANSYAH (DPO) dan Sdr.KANJENG (DPO), masuk ke dalam gedung, dan tanpa seizing serta tanpa kemauan dari saksi SUKARNO selaku pemilik gedung Waitlet tersebut, saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO, Sdr.KANJENG (DPO), Sdr. KAWIT (DPO) dan Sdr. ROMANSYAH (DPO) langsung melakukan pemanenan sarang burung wallet hingga sekira jam 02.00 Wib, setelah selesai mengambil sarang burung wallet di gedung wallet milik saksi SUKARNO, kemudian saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya pindah ke gedung wallet yang lain dan merusak pintu gedung tersebut dengan cara yang sama, akan tetapi di karenakan alaram pintu tersebut berbunyi sebanyak 4 (empat) kali, maka saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya meninggalkan gedung wallet tersebut, dengan posisi saksi SUKARNO dan saksi HENI ANGGRAENI dalam posisi terikat, kemudian sekira jam 05.00 Wib saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO di jemput oleh Terdakwa HAKATIBIN di KWU yang berada di desa Rawa Jitu Timur, dan setelah Terdakwa HAKATIBIN datang dengan menggunakan mobil kijang inova kemudian Terdakwa HAKATIBIN membawa saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya ke SPBU yang berada di desa Gedung Karya Jitu, setelah berada di SPBU lalu Terdakwa HAKATIBIN menawarkan sarang Wallet kepada Sdr. WIJANG (DPO) dan Sdr. RONI melalui telepon dan tidak lama kemudian datang Sdr. WIJANG (DPO), dan langsung melihat, mengecek dan menimbang sarang wallet yang telah dicuri oleh saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya, setelah itu Sdr. WIJANG (DPO) membeli sarang burung wallet tersebut dengan harga Rp.31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah membayar sarang burung wallet tersebut Sdr.WIJANG (DPO) membawa sarang burung wallet tersebut dan pergi. Bahwa atas perbuatan Terdakwa HAKATIBIN dan rekannya, saksi SUKARNO mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta

**Hal. 5 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2,3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. HARYONO Bin SUTRISNO;**

- Bahwa saksi yang menjadi saksi dalam perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ADI CANDRA, sdr.KANJENG (Dpo), sdr.KAWIT alias GEGER (Dpo), Terdakwa HAKATIBIN, sdr.HAIRUL Aliar Elok (Dpo) dan sdr.SUDIR (Dpo) yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 21.00 di desa Sidang Sido Rahayu Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 21.00 saat pelapor sedang berada didalam rumah bersama dengan istri dan anak pelapor datanglah sekira beberapa laki-laki yang tidak pelapor kenal menggunakan penutup wajah dan mendobrak pintu depan dan pintu belakang milik pelapor, setelah itu para pelaku tersebut langsung menodongkan senjata api kearah pelapor dan langsung mengikat pelapor dan istri, kemudian para pelaku merusak pintu gedung walet menggunakan Las dan memanen sarang walet yang terdapat didalam gedung tersebut A, kemudian para pelaku merusak pintu gedung B menggunakan Las akan tetapi Gedung B terpasang Alarm, kemudian para pelaku kembali kerumah dan mengambil uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang lainnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 04.00 Wib setelah melakukan pencurian dengan kekerasan para pelaku melarikan diri;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Adi Candra Alias Pujiyanto pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 09.00 WIB, didesa pasiran Kecamatan Gedung meneg Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 1 (satu) regulator oksigen, 1 (satu) regulator gas Elpigi,1 (satu) stik

**Hal. 6 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blender, selang gas warna merah hijau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah kunci inggris, 3 (tiga) alat scarp dengan panjang sekitar 1,5 meter, 1 (satu) lampu senter warna hitam dengan merek swaat, 16 (enam belas) butir amunisi, 1 (satu) pucuk senjata api dengan silinder 4 (empat) amunisi yang terbuat dari besi stelnis dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

- Bahwa Para pelaku menjual barang curian mereka.
- Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan dari kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. **RAMDANI WICAKSONO Bin SUMANTO;**

- Bahwa saksi yang menjadi saksi dalam perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ADI CANDRA, sdr.KANJENG (Dpo), sdr.KAWIT alias GEGER (Dpo), Terdakwa HAKATIBIN, sdr.HAIRUL Aliar Elok (Dpo) dan sdr.SUDIR (Dpo) yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 21.00 di desa Sidang Sido Rahayu Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 21.00 saat pelapor sedang berada didalam rumah bersama dengan istri dan anak pelapor datanglah sekira beberapa laki-laki yang tidak pelapor kenal menggunakan penutup wajah dan mendobrak pintu depan dan pintu belakang milik pelapor, setelah itu para pelaku tersebut langsung menodongkan senjata api kearah pelapor dan langsung mengikat pelapor dan istri, kemudian para pelaku merusak pintu gedung walet menggunakan Las dan memanen sarang walet yang terdapat didalam gedung tersebut A, kemudian para pelaku merusak pintu gedung B menggunakan Las akan tetapi Gedung B terpasang Alarm, kemudian para pelaku kembali kerumah dan mengambil uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang lainnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 04.00 Wib setelah melakukan pencurian dengan kekerasan para pelaku melarikan diri;

**Hal. 7 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Adi Candra Alias Pujianto pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 09.00 WIB, didesa pasiran Kecamatan Gedung meneg Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 1 (satu) regulator oksigen, 1 (satu) regulator gas Elpigi, 1 (satu) stik Blender, selang gas warna merah hijau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) meter, 1 (satu) buat kunci inggris, 3 (tiga) alat scarp dengan panjang sekitar 1,5 meter, 1 (satu) lampu senter warna hitam dengan merek swaat, 16 (enam belas) butir amunisi, 1 (satu) pucuk senjata api dengan silinder 4 (empat) amunisi yang terbuat dari besi stelnis dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.
- Bahwa Para pelaku menjual barang curian mereka.
- Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa kerugian yang diakibatkkan dari kejadian tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. SUKARNO Bin SUDRAJAT;

- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 21.00 WIB didesa Sidang Sido Rahayu kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi;
- Bahwa yang di ambil oleh Terdakwa berupa uang tunai Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) kilogram sarang burung walet, 3 (tiga) Unit Handphone merek VORTIS, ALDO, ADVAN, 1 (satu) pucuk senapan angin, 4 (empat) set alat bengkel, 1 (satu) unit jam tangan dan mp3, 1 (satu) buah aki merek GS dan Inverter 350 watt, 1(satu) bilah golok, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan kartu ATM An. Sukarno, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Hayati An. Irawan, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan STNK sepeda motor merek Troper An. Sukarno, 1 (satu) Jaket leves warna biru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan istri saksi yang bernama HENI ANGGRAINI;

**Hal. 8 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan istri di ikat oleh pelaku dan diancam kalau saksi melawan akan di tembak;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu depan dengan cara menjebolnya dengan tabung gas;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan senjata api; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. ADI CANDRA alias PUJIANTO Bin MARZUKI;

- Bahwa saksi selaku saksi dalam perkara yang diduga Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 21.00 WIB didesa Sidang Sido Rahayu Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;
- Bahwa pencurian yang terjadi yakni pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 21.00 WIB didesa Sidang Sido Rahayu Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji adalah pencurian sarang burung walet;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet pada pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 21.00 WIB didesa Sidang Sido Rahayu adalah saksi bersama 6 (enam) rekan saksi yakni sdr.KANJENG (Dpo), sdr.KAWIT Alias GEGER (Dpo), sdr. ROHMANSYAH (Dpo) dibantu oleh Terdakwa HAKATIBIN, sdr. HAIRUL Alias ELOK (Dpo) dan sdr.SUDIR (Dpo);
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sarang burung walet tersebut namun saat melakukan pencurian, sarang burung walet tersebut dijaga oleh penjaga yang tidak saksi kenal siapa namanya;
- Bahwa peran saksi saat melakukan pencurian sarang burung walet adalah melakukan pendobrakan pintu depan rumah dari penunggu gedung walet, dengan cara menendang pintu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, setelah pintu terbuka kemudian saksi masuk kedalam rumah, lalu menyiapkan alat las yang sudah dipersiapkan oleh sdr. HAIRUL Alias ELOK (Dpo) dan sdr.SUDIR (Dpo), setelah itu saksi yang melakukan pengerusakan dan pembobolan dari pintu gedung walet tersebut dengan cara mengelas pintu gedung walet tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa HAKATIBIN adalah meminta sdr. HAIRUL Alias ELOK (Dpo), untuk mencari gedung walet didaerah Rawa Jitu, setelah itu

**Hal. 9 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HAKATIBIN yang melakukan penjemputan terhadap saksi Dkk di Dermaga Bruas, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 19.00 WIB, kemudian Terdakwa HAKATIBIN yang mengantarkan saksi Dkk bertemu dengan sdr. HAIRUL Alias ELOK (Dpo) di rumah yang terletak di tanah merah, dan setelah saksi Dkk selesai melakukan pencurian sarang burung walet tersebut, Terdakwa HAKATIBIN menjemput saksi Dkk di KWU di daerah Rawa Jitu Timur pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 05.00 WIB menggunakan kendaraan Toyota Inova Warna Putih dan membawa saksi Dkk ke SPBU, setelah itu Terdakwa HAKATIBIN yang menelpon sdr. WIJANG dan sdr. RONI untuk menjual sarang Burung walet tersebut, akan tetapi sarang tersebut dibeli oleh sdr. WIJANG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku tersangka dalam perkara yang diduga Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 21.00 WIB didesa Sidang Sido Rahayu Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji;
- Bahwa pencurian yang terjadi yakni pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 21.00 WIB didesa Sidang Sido Rahayu Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji adalah pencurian sarang burung walet;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet pada hari Rabu 20 September 2017 sekira jam 21.00 WIB didesa Sidang Sido Rahayu adalah saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO bersama dengan sdr.KANJENG (Dpo), sdr.KAWIT Alias GEGER (Dpo), sdr.ROHMANSYAH (Dpo) dibantu oleh Terdakwa, sdr.HAIRUL Alias ELOK (Dpo) dan sdr.SUDIR (Dpo);
- Bahwa Terdakwa yang meminta sdr. HAIRUL Alias ELOK (Dpo), untuk mencari gedung walet di daerah rawa jitu, setelah itu saya yang melakukan penjemputan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO Dkk di Dermaga Bruas, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 19.00 WIB, kemudian Terdakwa yang mengantarkan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO Dkk bertemu dengan sdr. HAIRUL Alias ELOK (Dpo) di rumah yang terletak di tanah merah, dan setelah saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO Dkk selesai melakukan pencurian sarang burung walet

**Hal. 10 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menjemput saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO Dkk di KWU didaerah Rawa Jitu Timur pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 05.00 WIB menggunakan kendaraan Toyota Inova Warna Putih, dan membawa saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO Dkk ke SPBU, setelah itu Terdakwa yang menelpon sdr. WIJANG dan sdr.RONI untuk menjual sarang Burung walet tersebut, akan tetapi sarang tersebut dibeli oleh sdr. WIJANG;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjemputan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO Dkk menggunakan 1 (satu) kendaraan air (speed boot), 1(satu) unit kendaraan kijang Inova warna Putih.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang untuk sewa speed boot yang diberikan kepada Terdakwa sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menjemput saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO Dkk di KWU Rawa Jitu Timur Pada Hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kincir air yang terbuat dari atom dengan warna putih agak kekuningan.
- 1 (satu) dinamo penggerek kincir dengan warna hijau.
- 1 (satu) pelampung kincir yang berbentuk perahu yang terbuat dari atom dengan warna biru.
- 1 (satu) pelampung kincir yang berbentuk perahu yang terbuat dari atom dengan warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

**Hal. 11 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan/perampokan sarang burung walet pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 bertempat di desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pelakunya adalah saksi ADI CANDRA alias PUJIANTO, Sdr.KANJENO (DPO), Sdr.KAWIT als GEGER (DPO), Sdr. ROHMANSYAH (DPO), Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO), Sdr.SUDK (DPO) dan Terdakwa HAKATIBIN;
- Bahwa peran Terdakwa hanya mengantarkan saksi Adi Candra dan rekan-rekan saja dan Terdakwa tidak ikut dalam pencurian tersebut;
- Bahwa saksi ADI CANDRA alias PUJIANTO dan rekan-rekannya menjual sarang burung wallet tersebut kepada Sdr. WIJANG dengan harga Rp.31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjual sarang wallet tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi Adi Candra melakukan pengebolan pintu bagian depan rumah milik saksi korban Sukarno dan setelah saksi Adi Candra masuk kedalam rumah lalu ia langsung mengikat badan saksi korban dan Terdakwa memakai alat las untuk merusak paksa pintu gedung wallet tersebut;
- Bahwa yang membawa senjata api rakitan pada saat melakukan pencurian adalah sdr. KANJENG (DPO) dan sdr. KAWIT;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Sukarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa

**Hal. 12 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
4. *Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijatan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
5. *Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Unsur Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*
7. *Unsur Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*

## **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa HAKATIBIN Bin SUTEJO sendiri telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa HAKATIBIN Bin SUTEJO bukan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan

**Hal. 13 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan telah nyata bahwa Terdakwa HAKATIBIN, bersama-sama dengan sdr.KANJENG (DPO), sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO), sdr.ROHMANSYAH (DPO), sdr.HAIRUL Alias ELOK (DPO), sdr.SUDIR (DPO) dan saksi ADI CANDRA (penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap saksi Sukarno di Desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya pada hari Rabu 20 September 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO menghubungi Terdakwa HAKATIBIN untuk merental Speed boat milik Terdakwa HAKATIBIN dan meminta diantarkan kerumah Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO), dan meminta untuk dijemput di dermaga bruas, yang selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO bersama dengan Sdr. ROHMANSYAH (DPO), Sdr. KANJENG, Sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO), di jemput oleh Terdakwa HAKATIBIN menggunakan sped boad milik Terdakwa HAKATIBIN di dermaga bruas, dan langsung mengantarkan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya menuju ke rumah Sdr. HAIRUL (DPO) yang berada di tanah merah Sidang Sido Rahayu yang sampai dirumah Sdr. HAIRUL (Dpo) sekira jam 20.00 Wib, kemudian saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya berbincang bincang dan Sdr. Hairul (Dpo) menunjukkan gudang wallet yang diperkirakan ada isinya dan Terdakwa HAKATIBIN mendengarnya yang kemudian Terdakwa HAKATIBIN meninggalkan saksi ADI CANDRA alias PUJIANTO dan rekan-rekannya di rumah Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO), kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO berangkat menuju ke gedung Wallet yang di jaga oleh saksi SUKARNO, setelah sampai di gedung wallet yang dimaksud Terdakwa HAKATIBIN bersama dengan Sdr.KANJENG (DPO) mendobrak pintu depan menggunakan kaki, sedangkan Sdr.ROHMANSYAH (DPO) dan Sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO), mendobrak pintu bagian bclakang rumah saksi SUKARNO, setelah dapat masuk melalui pintu dcpan selanjutnya Sdr.KANJENG (DPO) dengan memegang senjata api rakitan masuk dan langsung menodongkan senjatanya kearab kepaJa saksi SUKARNO dan langsung mengikat saksi SUKARNO dan istrinya atas nama HENI ANGGRAENI, setelah itu saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO menelpon Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO) untuk mengantarkan, tabung oksigen dan Elpigi, setelah tabung oksigen dan Elpigi datang lalu Terdakwa membawa tabung oksigen dan tabung Elpigi tersebut ke depan pintu gedung wallet, dan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO merakit alat las, setelah itu saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO merusak pintu gedung wallet tersebut dengan cara mengelas di bagian kunci, setelah pintu gudang wallet

**Hal. 14 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terbuka, kemudian Sdr. KAWIT Alias GEGER (DPO), Sdr.ROHMANSYAH (DPO) dan Sdr.KANJENG (DPO), masuk ke dalam gedung, dan tanpa seizin serta tanpa kemauan dari saksi SUKARNO selaku pemilik gedung Wallet tersebut, Sdr.KANJENG (DPO), Sdr. KAWIT Alias GEGER (DPO) dan sdr.ROHMANSYAH (DPO) langsung melakukan pemanenan sarang burung wallet hingga sekira jam 02.00 Wib, setelah selesai melakukan pemanenan di gedung Wallet milik saksi SUKARNO, kemudian Terdakwa HAKATIBIN dan rekan-rekannya pindah ke gedung Wallet yang lain dan merusak pintu gedung tersebut dengan cara yang sama, akan tetapi di karenakan alarm pintu tersebut berbunyi sebanyak 4 (empat) kali, maka saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya meninggalkan gedung wallet tersebut, dengan posisi saksi SUKARNO dalam posisi terikal, kemudian sekira jam 05.00 Wib saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO menghubungi Terdakwa HAKATIBIN dan meminta untuk di jemput oleh di KWU yang berada di Desa Rawa Jitu Timur, kemudian Terdakwa HAKATIBIN datang dengan menggunakan mobil kijang inova, lalu Terdakwa HAKATIBIN membawa saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya ke SPBU yang berada di desa Gedung Karya Jitu, untuk melakukan penjualan sarang burung wallet kepada Sdr. WIJANG (DPO) dengan harga Rp.31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan atas penjualan sarang burung wallet tersebut Terdakwa HAKATIBIN mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa atas perbuatan Terdakwa ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekannya, saksi SUKARNO mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

***Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri:***

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan menurut keterangan para saksi bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib terhadap saksi Sukarno di Desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji saksi ADI CANDRA dan rekan-rekannya masuk kedalam rumah saksi SUKARNO dengan cara mendobarak pintu depan menggunakan kaki,

***Hal. 15 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Sdr.ROHMANSYAH (DPO) dan Sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO), mendobrak pintu bagian belakang rumah saksi SUKARNO, setelah dapat masuk melalui pintu depan selanjutnya Sdr.KANJENG (DPO) dengan memegang senjata api rakitan masuk dan langsung menodongkan senjatanya kearah kepala saksi SUKARNO dan langsung mengikat saksi SUKARNO dan istrinya atas nama HENI ANGGRAENI, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO) untuk mengantarkan, tabung oksigen dan Elpigi setelah tabung oksigen dan Elpigi datang lalu saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO membawa tabung oksigen dan tabung Elpigi tersebut ke depan pintu gedung wallet, dan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO merakit alat las, setelah itu saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO merusak pintu gedung wallet tersebut dengan cara mengelas di bagian kunci, setelah pintu gudang wallet dapat terbuka kemudian Sdr. KAWIT Alias GEGER (DPO) Sdr.ROHMANSYAH (DPO) dan Sdr.KANJENG (DPO), masuk ke dalam gedung dan tanpa seizin serta tanpa kemauan dari saksi SUKARNO selaku pemilik gedung Wallet tersebut, Sdr.KANJENG (DPO), Sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO) dan sdr.ROHMANSYAH (DPO) langsung melakukan pemanenan sarang burung wallet.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

***Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijatan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa saksi ADI CANDRA, bersama-sama dengan Sdr.KANJENG (DPO), Sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO), Sdr.ROHMANSYAH (DPO), Sdr.IIAJRUL Alias ELOK (DPO) dan Sdr.SUDIR (DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap saksi Sukarno di Desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib yang mana di rumah tersebut dihuni oleh saksi Sukarno bersama dengan istrinya atas nama Heni Anggraeni dan 3 (tiga) orang anaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

***Hal. 16 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ada rumahnya, dijatan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa Terdakwa ADI CANDRA Alias PUJIANTO, bersama sama dengan sdr.KANJENG (DPO), sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO), sdr.ROHMANSYAH (DPO), sdr.HAIRUL Alias ELOK (DPO), sdr.SUDIR (DPO) dan saksi HAKATIBIN (penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap saksi Sukarno di Desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebelumnya pada hari Rabu 20 September 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO menghubungi Terdakwa HAKATIBIN untuk merental Speed boat milik Terdakwa HAKATIBIN dan meminta diantarkan kerumah Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO), dan meminta untuk dijemput di dermaga bruas, yang selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO bersama dengan Sdr. ROHMANSYAH (DPO), Sdr. KANJENG, Sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO), di jemput oleh Terdakwa HAKATIBIN menggunakan sped boad milik Terdakwa HAKATIBIN di dermaga bruas, dan langsung mengantarkan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya menuju ke rumah Sdr. HAIRUL (DPO) yang berada di tanah merah Sidang Sido Rahayu yang sampai dirumah Sdr. HAIRUL (Dpo) sekira jam 20.00 Wib, kemudian saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya berbincang bincang dan Sdr. Hairul (Dpo) menunjukkan gudang wallet yang diperkirakan ada isinya dan Terdakwa HAKATIBIN mendengarnya yang kemudian Terdakwa HAKATIBIN meninggalkan saksi ADI CANDRA alias PUJIANTO dan rekan-rekannya di rumah Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO), kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO berangkat menuju ke gedung Wallet yang di jaga oleh saksi SUKARNO, setelah sampai di gedung wallet yang dimaksud Terdakwa HAKATIBIN bersama dengan Sdr.KANJENG (DPO) mendobarak pintu depan menggunakan kaki, sedangkan Sdr.ROHMANSYAH (DPO) dan Sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO), mendobrak pintu bagian bclakang rumah saksi SUKARNO, setelah dapat masuk melalui pintu dcpan selanjutnya Sdr.KANJENG (DPO) dengan memegang senjata api rakitan masuk dan langsung menodongkan senjatanya kearab kepaJa saksi SUKARNO dan langsung mengikat saksi SUKARNO dan istrinya atas nama HENI ANGGRAENI, setelah itu saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO menelpon Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO) untuk mengantarkan, tabung oksigen dan Elpigi, setelah tabung oksigen dan Elpigi

**Hal. 17 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lalu Terdakwa membawa tabung oksigen dan tabung Elpigi tersebut ke depan pintu gedung wallet, dan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO merakit alat las, setelah itu saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO merusak pintu gedung wallet tersebut dengan cara mengelas di bagian kunci, setelah pintu gudang wallet dapat terbuka, kemudian Sdr. KAWIT Alias GEGER (DPO), Sdr.ROHMANSYAH (DPO) dan Sdr.KANJENG (DPO), masuk ke dalam gedung, dan tanpa seizin serta tanpa kemauan dari saksi SUKARNO selaku pemilik gedung Wallet tersebut, Sdr.KANJENG (DPO), Sdr. KAWIT Alias GEGER (DPO) dan sdr.ROHMANSYAH (DPO) langsung melakukan pemanenan sarang burung wallet hingga sekira jam 02.00 Wib, setelah selesai metakukan pemanenan di gedung Wallet milik saksi SUKARNO, kemudian Terdakwa HAKATIBIN dan rekan-rekannya pindah ke gedung Wallet yang lain dan merusak pintu gedung tersebut dengan cara yang sama, akan tetapi di karenakan alarm pintu tersebut berbunyi sebanyak 4 (empat) kali, maka saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya meninggal kan gedung wallet tersebut, dengan posisi saksi SUKARNO dalam posisi terikal, kemudian sekira jam 05.00 Wib saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO menghubungi Terdakwa HAKATIBIN dan meminta untuk di jemput oleh di KWU yang berada di Desa Rawa Jitu Timur, kemudian Terdakwa HAKATIBIN datang dengan menggunakan mobil kijang inova, lalu Terdakwa HAKATIBIN membawa saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO dan rekan-rekannya ke SPBU yang berada di desa Gedung Karya Jitu, untuk melakukan penjualan sarang burung wallet kepada Sdr. WIJANG (DPO) dengan harga Rp.31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan atas penjualan sarang burung wallet tersebut Terdakwa HAKATIBIN mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

***Ad.6. Unsur Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:***

Menimbang, bahwa akta di persidangan menurut keterangan para saksi bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib terhadap saksi Sukarno di Desa Sidang Sido Rahayu Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji saksi ADI CANDRA dan rekan-rekannya masuk kedalam rumah saksi SUKARNO dengan cara mendobarak pintu depan menggunakan kaki, sedangkan Sdr.ROHMANSYAH (DPO) dan Sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO), mendobrak

***Hal. 18 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pintu bagian belakang rumah saksi SUKARNO, setelah dapat masuk melalui pintu depan selanjutnya Sdr.KANJENG (DPO) dengan memegang senjata api rakitan masuk dan langsung menodongkan senjatanya kearah kepala saksi SUKARNO dan langsung mengikat saksi SUKARNO dan istrinya atas nama HENI ANGGRAENI, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. HAIRUL Alias ELOK (DPO) untuk mengantarkan, tabung oksigen dan Elpigi setelah tabung oksigen dan Elpigi datang lalu saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO membawa tabung oksigen dan tabung Elpigi tersebut ke depan pintu gedung wallet, dan saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO merakit alat las, setelah itu saksi ADI CANDRA Alias PUJIANTO merusak pintu gedung wallet tersebut dengan cara mengelas di bagian kunci, setelah pintu gudang wallet dapat terbuka kemudian Sdr. KAWIT Alias GEGER (DPO) Sdr.ROHMANSYAH (DPO) dan Sdr.KANJENG (DPO), masuk ke dalam gedung dan tanpa seizin serta tanpa kemauan dari saksi SUKARNO selaku pemilik gedung Wallet tersebut, Sdr.KANJENG (DPO), Sdr.KAWIT Alias GEGER (DPO) dan sdr.ROHMANSYAH (DPO) langsung melakukan pemanenan sarang burung wallet.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.7. Unsur Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di peroleh didepan saksi RAMDANI dan saksi ADI CANDRA alias PUJIANTO telah nyata peran Terdakwa adalah mengantarkan saksi dan rekan-rekan saksi sdr. HAIDUR alias ELOK (DPO) yang terletak ditanah merah dengan menggunakan speed boat, dan setelah selesai melakukan pencurian dengan kekerasan Terdakwa yang menjemput saksi dan rekan-rekan saksi di KWU di daerah Rawa Jitu Timur pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 04.00 Wib, menggunakan kendaraan Toyota Inova warna putih, dan membawa saksi bersama rekan-rekan saksi ke SPBU yang terletak di desa Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang untuk menjual sarang burung wallet dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum;

**Hal. 19 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan

**Hal. 20 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, berupa:

- 2 (dua) kincir air yang terbuat dari atom dengan warna putih agak kekuningan.
- 1 (satu) dinamo penggerek kincir dengan warna hijau.
- 1 (satu) pelampung kincir yang berbentuk perahu yang terbuat dari atom dengan warna biru.
- 1 (satu) pelampung kincir yang berbentuk perahu yang terbuat dari atom dengan warna hijau.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUKARNO Bin SUDRAJAT.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Saksi Sukarno telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

**Hal. 21 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HAKATIBIN Bin SUTEJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberi bantuan dalam Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kincir air yang terbuat dari atom dengan warna putih agak kekuningan ;
  - 1 (satu) dynamo penggerek kincir dengan warna hijau ;
  - 1 (satu) pelampung kincir yang berbentuk perahu yang terbuat dari atom dengan warna biru ;
  - 1 (satu) pelampung kincir yang berbentuk perahu yang terbuat dari atom dengan warna hijau.**Dikembalikan kepada saksi SUKARNO.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Jumat tanggal 20 April 2018** oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 8 Mei 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **IWIN SURTINING, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut ;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**

**JUANDA WIJAYA, S.H.**

**M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.**

**Hal. 22 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.**

**Hal. 23 dari 22 Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.MGL**